

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur tentang sumber-sumber penerimaan negara di Indonesia (Abdi Pratama Darhani & Suparna Wijaya, 2022:69). Penerimaan dari pajak, khususnya semua penerimaan dari pajak perdagangan domestik dan internasional (Amiruddin Idris, 2018: 50). Menurut UU No. 17 Tahun 2003, negara mendapatkan uangnya dari tiga sumber berbeda yaitu perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah dari dalam dan luar negeri (Abdi Pratama Darhani & Suparna Wijaya, 2022:69). Menurut data BPS tahun 2022, dari ketiga sumber pendapatan tersebut, perpajakan secara konsisten mendominasi total pendapatan selama tiga tahun terakhir, dari tahun 2020 hingga tahun 2022 (Abdi Pratama Darhani & Suparna Wijaya, 2022:69). Hal ini menjadikan sumber penerimaan pajak sebagai faktor yang sangat penting dalam menjaga kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhannya (Abdi Pratama Darhani & Suparna Wijaya, 2022:69).

Pajak didefinisikan sebagai *contribution* dan *nonpenal transfer of resource* diartikan sebagai iuran dan pungutan (Siti Kurnia Rahayu, 2017: 27). Pemerintah dan wajib pajak memiliki kepentingan yang berbeda, perbedaan kepentingan ini yang mendorong perusahaan untuk mengatur jumlah pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. (Wijayanti & Merkusiwati, 2017). Banyak warga negara melihat pajak sebagai beban (Sari et al, 2020). Perusahaan atau badan juga terus memandang

pajak sebagai beban yang akan menurunkan laba bersih perusahaan (Sari et al, 2020).

Fenomena perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah sebagai fiskus pajak dengan rata-rata tingkat pajak yang belum mencapai target dapat menunjukkan praktik *tax avoidance* yang sangat besar, sehingga penerimaan pajak negara Indonesia masih belum ideal (Atmojo & Kristanti, 2022). Baik secara legal maupun illegal wajib pajak akan berusaha untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak yang akan ditanggungnya (Atmojo & Kristanti, 2022). Hal ini dimungkinkan jika terdapat peluang yang dapat diambil dari kelemahan sumber daya manusia (fiskus) dan peraturan perpajakan (Atmojo & Kristanti, 2022). Ada berbagai pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban pajak, baik yang masih dalam batasan peraturan perpajakan maupun yang bertentangan dengan peraturan perpajakan (Atmojo & Kristanti, 2022).

Walaupun *tax avoidance* boleh dilakukan karena tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada, tetapi ada juga *tax avoidance* yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan peraturan perpajakan yang ada yaitu *unacceptable tax avoidance*. Praktik *tax avoidance* terbagi atas 2, yaitu *acceptable tax avoidance* dan *unacceptable tax avoidance* (Mayangsari, 2022). *Acceptable tax avoidance* merupakan upaya WP dalam menghindari pajak yang diterima secara hukum dalam suatu negara dengan memiliki tujuan yang tepat serta tidak melakukan transaksi illegal (Saputra & Silalahi, 2022). Sedangkan, *unacceptable tax avoidance* secara hukum tidak diterima dalam upaya WP menghindari pajak. Hal ini disebabkan penghindaran secara *unacceptable tax avoidance* bersifat illegal karena bertujuan

yang tidak benar serta melakukan transaksi palsu (Saputra & Silalahi, 2022). Fokus penelitian ini pada perusahaan yang melakukan *tax avoidance* yang tidak diperbolehkan karena masih banyak WP yang melakukan *tax avoidance* dengan mengarah pada *unacceptable tax avoidance*.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Suryo Utomo, *tax avoidance* atau penghindaran pajak diperkirakan merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun setiap tahunnya (Suryo Utomo, 2020). Penemuan ini dinyatakan oleh *Expense Equity Organization* yang merinci bahwa akibat *tax avoidance*, Indonesia dinilai rugi hingga US\$ 4,86 miliar setiap tahun (Suryo Utomo, 2020). Menggunakan kurs rupiah Rp 14.149 per dolar AS pada penutupan pasar spot pada Senin, 22 November, jumlah tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun (Suryo Utomo, 2020).

Ketika pajak dianggap menjadi hal yang penting bagi negara dan juga termasuk kedalam pendapatan negara (Sidauruk & Putri, 2022). Maka tentunya negara menginginkan penerimaan pajak dapat semaksimal mungkin, berbeda halnya untuk Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang merupakan perusahaan atau instansi yang mana bagi sebuah perusahaan pembayaran pajak kepada negara dianggap sebagai beban sehingga perusahaan tentunya lebih menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin untuk mengurangi beban pajak (Sidauruk & Putri, 2022). Untuk itu perusahaan pun tentunya akan mencari cara agar dapat meminimalisasi pajak yang tidak melanggar undang-undang dan diperbolehkan oleh negara (bersifat legal) yang disebut dengan *Tax Planning* (Perencanaan pajak) yang mana salah satu strategi untuk melakukan

tax planning yaitu *Tax avoidance*. (Sidauruk & Putri, 2022). *Tax avoidance* dapat diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dan *Effective Tax Rate* (ETR). Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Hanlon dan Heitzman, 2010).

Fenomena perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dan lebih mengarah pada *unacceptable tax avoidance* yaitu pada kasus Google di Prancis, Google setuju untuk membayar hampir 1 miliar euro kepada otoritas Prancis untuk menyelesaikan penyelidikan penipuan fiskal. Google, bagian dari Alphabet Inc membayar sedikit pajak di sebagian besar negara Eropa karena melaporkan hampir semua penjualan di Irlandia. Hal ini dimungkinkan berkat celah dalam undang-undang perpajakan internasional tetapi bergantung pada staf di Dublin yang menyelesaikan semua kontrak penjualan. Menteri Anggaran Gerald Darmanin mengatakan kepada surat kabar Le Figaro pada hari Kamis bahwa penyelesaian itu akan menjadi preseden hukum dan menambahkan bahwa pembicaraan sedang dilakukan dengan beberapa perusahaan lain, besar dan kecil. (Gerald Darmanin, 2019). Penghindaran pajak dari sisi pemerintah khususnya peraturan yang berlaku saat ini diharapkan tidak disalahgunakan dengan cara penghindaran perpajakan atau dengan meminimalkan pajak perusahaan demi memperoleh keuntungan (Sari et al, 2020).

Fenomena penghindaran pajak yang mengarah pada *unacceptable tax avoidance* juga terjadi di negara lain yakni Perusahaan Chongqing Liyan Culture Media Co., Ltd. Tercatat bahwa perusahaan memiliki pengeluaran konsumsi yang tidak terkait dengan produksi dan operasi perusahaan. Berdasarkan data,

perusahaan tersebut dikenai denda sebesar 978.000 yuan pada 13 Juni. Nilai ini kurang lebih setara dengan 2,187 miliar rupiah. Tercatat bahwa perusahaan memiliki pengeluaran konsumsi yang tidak terkait dengan produksi dan operasi perusahaan. Berjumlah 8,15 juta yuan yang sebanding dengan 18,227 miliar rupiah. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dianggap sebagai pembagian dividen perusahaan kepada penanam modal perorangan. Sesuai dengan aturan pendapatan dari bunga, dividen, dan dividen ekstra yang berlaku, tarif pajak penghasilan perorangan yang dipungut adalah 20%. Sebagai pihak pemotong pajak, Perusahaan Chongqing Liyan Culture Media Co., Ltd. diharuskan untuk memotong dan menyetorkan 1,63 juta yuan pajak penghasilan pribadi. Namun, perusahaan ini gagal melakukan kewajibannya dan ditetapkan melanggar Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Administrasi Penagihan Pajak. Oleh karena itu, Biro Inspeksi Ketujuh Biro Perpajakan Kota Chongqing dari Administrasi Perpajakan Negara yaitu Fan Jian berencana untuk mengenakan denda sebesar 60% dari pajak yang harus dipotong tetapi tidak dipotong, serta piutang yang tidak dikumpulkan, yakni 978.000 yuan (Fan Jian, 2022).

Fenomena penghindaran pajak yang mengarah pada *unacceptable tax avoidance* juga terjadi di Indonesia yakni PT Adaro Energy. Menurut pengamat perpajakan yaitu Yustinus Prastowo menjelaskan bahwa PT Adaro Energy melakukan penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing*. PT Adaro menjual batu bara yang didapatkan dari hasil tambang di Indonesia ke jaringan perusahaan luar negerinya. PT Adaro Energy melakukan penghindaran pajak dengan cara *transfer pricing* yaitu dengan menjual batu baranya ke *Coaltrade Services*

International yakni anak perusahaannya yang ada di Singapura dengan harga yang murah. Kemudian batu bara itu dijual kembali ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Dengan kegiatan yang dilakukan PT Adaro Energy tersebut mengakibatkan pajak yang dikenakan di Indonesia lebih murah. Kegiatan yang dilakukan PT Adaro Energy tidak etis, PT Adaro Energy mendulang keuntungan melalui sumber daya di Indonesia, namun pemasukan pajak yang diterima negara tidak maksimal, malah keuntungan itu dilarikan ke negara dengan pajak yang lebih rendah (Yustinus Prastowo, 2019).

Fenomena lain dari perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yang mengarah pada *unacceptable tax avoidance* yaitu PT Coca Cola Indonesia. PT. Coca-Cola melakukan penghindaran pajak sebesar Rp. 49,24 miliar. Kasus tersebut untuk tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Menurut Edward Sianipan yaitu Perwakilan DJP di persidangan hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terdapat peningkatan biaya iklan yang cukup besar pada tahun tersebut dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Hal itu menyebabkan pengurangan Pendapatan Kena Pajak (PKP), sehingga pembayaran pajak berkurang. Menurut DJP, beban biaya yang dikeluarkan sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik penghindaran pajak melalui kegiatan transfer pricing (Edward Sianipan, 2014). Lalu ada juga coca-cola Vietnam diperintahkan untuk membayar \$35,4 juta sebagai pajak balik dan denda selama sembilan tahun. Menurut Ho Chi Min yaitu departemen pajak menyebutkan coca-cola melakukan penipuan harga transfer untuk menghindari pajak dengan membuat kesalahan dalam menggambarkan operasi bisnisnya yang menyebabkan kegagalan untuk mengajukan pajak (Ho Chi Min, 2020).

Fenomena praktik penghindaran pajak yang mengarah pada *unacceptable tax avoidance* lainnya adalah pada perusahaan CV GP yang bergerak di bidang cengkeh. . Dimana CV merupakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Menurut Andri Puspo Heryanto yaitu Kepala bidang Pemeriksaan, Penagihan, Itelijen dan Penyidikan Kanwil DJP CV GP dengan sengaja memungut pajak pertambahan nilai (PPN) kepada pelanggan, tetapi tidak disetorkan ke kas negara (Andri Puspo Heriyanto, 2021).

Fenomena lain yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya di perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yaitu PT Bentoel. Kelompok pendukung yang terdiri dari aliansi para ahli dan aktivis yang memiliki kepedulian yang sama terhadap *tax avoidance*, kompetisi pajak, dan suaka pajak yaitu *Tax Justice Network*. Ketua pelaksana *Tax Justice Network* yaitu Alex Cobham melaporkan salah satu perusahaan yang melakukan *tax avoidance* yaitu PT Bentoel International dengan kepemilikan institusional sebesar 92,48% (Alex Cobham, 2019). PT Bentoel International telah melakukan penghindaran pajak dengan mengalihkan pendapatan keluar Indonesia dengan dua cara, termasuk pinjaman intra-perusahaan dari tahun 2013 hingga 2015. Pinjaman dari Rothmans Far East BV di Belanda digunakan oleh PT Bentoel International Investama untuk membiayai kembali pinjaman bank dan membayar mesin dan peralatan yang pada kenyataannya pinjaman itu berasal dari anak perusahaan *British American Tobacco* di Inggris yaitu *Pathway 4 (Jersey) Limited* (Alex Cobham, 2019). Pinjaman tersebut akan mengakibatkan kenaikan biaya bunga dan penurunan penghasilan kena pajak. Metode kedua melibatkan pengembalian uang ke Inggris dalam bentuk

royalti untuk penggunaan merek Dunhill dan Lucy Strike, biaya teknis, layanan konsultasi, dan penggantian biaya IT (Alex Cobham, 2019). Karena ada kesepakatan dengan Inggris, akibatnya penerimaan pajak dianggap rendah. Ditjen Pajak mengajukan gugatan kepada PT Bentoel International Investama, Tbk yang telah selesai pada 16 April 2020. Kasus tersebut telah ditinjau oleh Mahkamah Agung Indonesia, yang mengeluarkan keputusan pada tahun 2020. Dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan atas nama PT Bentoel (Suryo Utomo, 2020).

Fenomena lainnya yang berkaitan dengan praktik *tax avoidance*, terdapat pada perusahaan di Indonesia yang melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2013 terbukti melakukan praktik penghindaran pajak yang diinformasikan senilai Rp. 1,3 Miliar, perkara tersebut berawal ketika PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, passiva, dan operasional Divisi Noodle (Pabrik mie instan) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), Hal tersebut dapat dikatakan melakukan pemekaran usaha untuk menghindari pajak, namun dengan pemekaran tersebut DJP tetap memberikan keputusan bahwa perusahaan harus tetap membayar pajak yang terhutang senilai Rp. 1,3 Miliar (Suryo Utomo, 2013).

Adapun fenomena penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Kalbe Farma Tbk. Pada tahun 2017, perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp 527,85 miliar atas pajak penghasilan dan PPN tahun fiskal 2016. Dengan diterbitkannya SKPKB oleh

Direktorat Jenderal Pajak ini mengindikasikan bahwa perusahaan berusaha meminimalkan pajak yang dibayarkan dengan melakukan tindakan penghindaran pajak (Suryo Utomo, 2017). SKPKB diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak terhadap perusahaan. SKPKB berisi informasi mengenai jumlah pajak yang kurang dibayar oleh perusahaan dan sanksi administratif yang harus dikenakan (Suryo Utomo, 2017).

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akibat adanya praktik penghindaran pajak, penerimaan pajak global berpotensi raib sekitar Rp 3.360 triliun per tahun melalui praktik pemindahan keuntungan usaha antar negara (*base erosion and profit shifting*) (Sri Mulyani, 2021). Penerimaan negara terus dibayangi oleh upaya penghindaran pajak (Sri Mulyani, 2021). Untuk menutup kesenjangan penerimaan pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuntut perlakuan perpajakan yang seragam untuk semua jenis usaha (Sri Mulyani, 2021). Sri Mulyani menyatakan upaya penghindaran dan penggelapan pajak telah mengakibatkan *tax gap* atau kurangnya penerimaan pajak yang signifikan (Sri Mulyani, 2020).

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengklaim bahwa banyak wajib pajak badan terus menggunakan strategi penghindaran pajak, sementara di sisi lain Indonesia belum memiliki instrumen penghindaran pajak yang komprehensif (Sri Mulyani, 2021). Studi global tentang penghindaran pajak yang dilakukan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) Untuk kasus Indonesia, 37 hingga 42% dari PDB dilaporkan sebagai transaksi afiliasi dalam SPT WP (Sri Mulyani, 2021). Potensi pengikisan basis pajak dan pergeseran keuntungan

diperkirakan mencapai USD 100 hingga 240 miliar per tahun, atau setara dengan 4 hingga 10% dari pendapatan pajak penghasilan badan secara global (Sri Mulyani, 2021). Oleh karena itu, pajak minimum dan GAAF (*General Anti-Avoidance Rule*) merupakan alat yang diperlukan untuk memerangi penghindaran pajak global (Sri Mulyani, 2021).

Fenomena ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak sekarang lebih umum dari sebelumnya. Penghindaran pajak perusahaan jelas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ukuran Perusahaan merupakan salah satu faktor yang mendorong perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak. Ukuran perusahaan adalah suatu skala untuk mengklasifikasi besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain dengan total asset, total penjualan, nilai pasar saham dan sebagainya (Hery, 2017:3). Ukuran perusahaan dapat diproksi menggunakan total asset sebagai tolak ukurnya (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Log total aset dinilai memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan cenderung berkesinambungan antar periode (Jogiyanto, 2000). Log total aset yang besar menunjukkan besarnya kekayaan perusahaan, sehingga dari segi perpajakan sebuah perusahaan besar akan cenderung menanggung beban pajak yang besar pula. Ketika perusahaan menanggung beban pajak yang besar, maka perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak.

Karakteristik perusahaan yang cenderung akan melakukan praktik *tax avoidance* adalah perusahaan besar. Pada penelitian ini fokus penelitian pada perusahaan besar. Perusahaan yang memiliki skala besar dipilih karena berdasarkan pemaparan fenomena banyak kasus penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan

yang memiliki skala besar. Karena perusahaan besar seringkali memiliki aset yang lebih besar daripada perusahaan kecil dalam melakukan pengelolaan pajak (Sari et al, 2020). Perusahaan besar cenderung terlibat dalam penghindaran pajak ketika mereka memiliki keuntungan yang stabil dan substansial. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Mayndarto (2022) menyatakan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax avoidance*. Suciati & Wulandari (2022) menyatakan bahwa terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Atmojo & Kristanti (2022) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara parsial dan positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Noviyani & Mu'ud (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Kalbuana (2021) menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional adalah faktor berikutnya yang mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan salah perusahaan oleh institusi atau Lembaga seperti asuransi bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya (Hery, 2017:30). Kepemilikan institusional diukur dengan persentase proporsi saham milik pihak institusi dari keseluruhan jumlah modal saham perusahaan yang beredar (Simarmata, 2013). Kepemilikan institusional dapat menjadi faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena kepemilikan institusional dapat memantau dan mempengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajer untuk menghindari perilaku menguntungkan diri sendiri (Suparna Wijaya

& Fitri Dwi, 2021:25). Kepemilikan institusional berdampak signifikan terhadap aktivitas perusahaan, berdampak signifikan terhadap kebijakan pengambilan keputusan perusahaan dan akibatnya berdampak signifikan terhadap kebijakan perpajakan yang agresif (Sari et al, 2020). Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lastyanto & Setiawan (2021) menyatakan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *Tax avoidance*. Noviyani & Mu'ud (2019) menyatakan Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*. Putri & Lawita (2019) menyatakan Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Pratomo Rana (2021) menyatakan kepemilikan institusional mempunyai pengaruh dengan arah negatif terhadap penghindaran pajak. Sari & Kinasih (2021) menyatakan kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

Menurut uraian di atas yaitu penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan penelitian lain yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terdahulu, maka peneliti ingin menguji kembali variabel di atas terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022 sebagai objek penelitian. Peneliti menggunakan perusahaan manufaktur dengan pertimbangan bahwa perusahaan manufaktur dapat memberikan data dalam jumlah besar sehingga diharapkan memberi hasil yang

jelas dan akurat serta kurun waktu yang terbilang lama (2018-2022) agar hasil data stabil dan tidak bias.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang, fenomena tersebut menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Atas Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Banyaknya perusahaan yang ukurannya terbilang besar yang melakukan penghindaran pajak yang mengarah pada *unacceptable tax avoidance* sehingga menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima oleh negara semakin kecil.
- 2) Perusahaan dengan kepemilikan institusional rendah cenderung akan melakukan penghindaran pajak dengan mengarah pada *unacceptable tax avoidance* sehingga menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima oleh negara semakin kecil.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance* pada wajib pajak badan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.
- 2) Seberapa besar pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *tax avoidance* pada wajib pajak badan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.
- 3) Bagaimana peramalan praktik *tax avoidance* pada wajib pajak badan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022 dalam 5 tahun ke depan.

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji, memberi informasi dan memperoleh data yang terkait guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional mempengaruhi *Tax avoidance*.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk:

- 1) Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance* pada wajib pajak badan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.
- 2) Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *tax avoidance* pada wajib pajak badan manufaktur sektor industri

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.

- 4) Mengkaji dan menganalisis peramalan praktik *tax avoidance* pada wajib pajak badan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022 dalam 5 tahun ke depan.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan memecahkan masalah yang terjadi agar negara dapat memiliki peraturan yang komprehensif mengenai *tax avoidance* yang mengarah pada pelanggaran peraturan undang-undang perpajakan. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan tentang *Tax avoidance*.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa *Tax avoidance* dipengaruhi oleh Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional. Selain itu juga dapat dijadikan bahan acuan dalam pengembangan penelitian-penelitian berikutnya terutama bagi mahasiswa yang melakukan penelitian selanjutnya dengan meneliti jenis perusahaan atau unit analisis lainnya seperti meneliti perusahaan pertambangan pada perusahaan dalam skala menengah.